PEMERINTAH KABUPATEN
TOLITOLI

# PERATURAN DESA
# PALLAKAWE

**NOMOR 04 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**
**( APBDes awal )**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

## PEMERINTAH DESA PALLAKAWE
## KECAMATAN DAMPAL SELATAN
## KABUPATEN TOLITOLI



KEPALA DESA PALLAKAWE
KECAMATAN DAMPAL SELATAN KABUPATEN TOLITOLI
PERATURAN DESA PALLAKAWE
NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
( APBDes Awal ) DESA PALLAKAWE TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PALLAKAWE

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBdes Awal )Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran dan pendapatan belanja Negara Tahun anggaran 2024
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan Transfer ke Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 )
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang

Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa; ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2091)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan permusyawaratan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 611 )
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republic Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203 )
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republic Indonesia Nomor 07 Tahun 2023 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2024 ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 868 )
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295 );
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa ( Berita Negara Republok Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455)
14. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 11 Tahun 2019 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenagan lokal berskala desa ( Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2019 Nomor 248 )
15. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2019 Nomor 255 )
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Program Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan Bagi Pemerintah Desa; ( Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2019 Nomor 256);
17. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa,Perangkat Desa, dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2020 Nomor 280)
18. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 598 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Daerah kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 283 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya

Umum Tahun Anggran 2022

20. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Cara pelaksanaan Kegiatan pengadaan barang dan jasa Di Desa ( Berita Daerah kabupaten Tolitoli Tahun 2022 nomor 351 )
21. Peraturan Desa Pallakawe Nomor 03 Tahun 2024 Tentang RKPDes Desa Tahun anggaran 2024 ( Lembaran Desa Pallakawe Tahun 2023 Nomor 03 )

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PALLAKAWE
Dan
KEPALA DESA PALLAKAWE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDES AWAL ) DESA PALLAKAWE TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Awal Desa Pallakawe Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **4.** | **Pendapatan Desa** | | |
| | a. Pendapatan Desa | Rp | 1.314.190,275,00 |
| | b. Belanja Desa | Rp | 1.314.190,275,00 |
| | **Surplus / Devisit** | **Rp** | **(00,00)** |
| **5.** | **Pembiyaan Desa** | | |
| | a. Penerimaan Pembiyaan | Rp. | 00,00 |
| | b. Pengeluaran Pembiyaan | Rp. | 00,00 |
| | **Selisih pembiyaan ( a – b )** | **Rp** | **,00** |
| | **Sisa lebih /( Kurang ) perhitungan Anggaran** | **Rp** | **0,00** |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes Awal ) Desa Pallakawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa Tahun Anggaran 2024 ;
b. Silpa Tahun Anggaran Tahun Sebelumnya;
c. Koreksi belanja desa tahun tahun sebelumnya;
d. Kegiatan Yang Ditunda pelaksanaannya,Karena Ada kegiatan Yang lain Yang diutamakan karenan sipatnya darurat pada APBDes Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes Awal ) sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa Pallakawe Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Penetapan Peraturan Desa tentang Penetapan APBDesa Perubahan.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
    e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa perubahan dan memberitahukannya kepada BPD

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pallakawe

Ditetapkan di : Desa Pallakawe
Pada tanggal : 24 Desember 2024
KEPALA DESA PALLAKAWE

**USMAN. B**

Diundangkan di : Desa Pallakawe
Pada tanggal : 25 Desember 2024
Sekretaris Desa Pallakawe

**ANSAR**

LEMBARAN DESA PALLAKAWE TAHUN 2024 NOMOR 4